

DAFTAR PUSTAKA

- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.
- Achmad, I. H. (2022). *Perlunya reorientasi sistem pidana di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Achmad, R. (2017). Hakekat keberadaan sanksi pidana dan pidana dalam sistem hukum pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5 (2), 79–104.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7 (2), 135–144.
- Alfian, E. (2020). Tugas dan fungsi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12 (1), 27–37.
- Alifi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2 (1), 20–27.
- Alin, F. (2017). Sistem pidana dan pidana di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3 (1), 14–31.
- Andrizal, A., Hertina, H., & Maghfirah, M. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologi hukum Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3 (2), 7663–7677.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13 (1), 91–101.
- Arifin, B., & Santoso, L. (2016). Perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8 (2), 113.
- Asikin, A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan pidana dalam sistem hukum di Indonesia: Hukum penitensier*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azis, R. W. A. (2024). *Tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri (Studi putusan No 187/Pid. B/2022/PN Plp)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Azizah, A. R. F., & Saputra, T. (2024). Peran Kepolisian Resor Metro Bekasi dalam penanganan perlindungan hukum anak dan perempuan perihal KDRT. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5 (2), 239–247.
- B.M, A. H. (2016). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan dan kesetaraan gender untuk para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Tahkim*, 3 (1), 103–124.
- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide maaf hakim (rechterlijk pardon) dalam pembaharuan sistem pidana di Indonesia. *Law Reform*, 13 (1), 28–44.

- Basri, M. H. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Lumajang Jawa Timur. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5 (3), 85–94.
- Bawues, D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 3.
- Cahyani, A. I., Monita, Y., & Siregar, E. (2020). Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1 (2), 176–192.
- Dahwir, A. (2019). Pengembangan filsafat Pancasila dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Unpal*, 17 (1).
- Delmiati, S. (2016). Kebijakan penegakan hukum perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Litigasi*, 17 (1), 63.
- Detikcom. (2024, Oktober 10). *KDRT maut di Sumenep gegara istri menolak berhubungan badan, Komnas Perempuan: Ini femisida*. Detik.com.
- Dewi, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14 (2), 121–134.
- Dm, M. Y. (2024). Analisis terhadap pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1 (2), 149–180.
- Fajriani, A. R., & Isnawati, M. (2022). Pidana pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16 (2), 177–189.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3 (5), 3982–3991.
- Fathoni, M. N., Salim, C., & Hermawaty, N. (2023). Implementasi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia studi kasus AKBP Achiruddin Hasibuan. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3 (1), 50–59.
- Gaggarin, B. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/PID.SUS/2015)*. Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Ginting, A. G., Simatupang, V. U., & Batubara, S. A. (2019). Restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Rectum*, 1 (2), 180–187.
- Hamzani, A. I. (2022). *Perlunya reorientasi sistem pemidanaan di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Hasanah, R. (2023). Analisa hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sebagai peran pelaksana penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17 (3), 18–18.
- Indonesia, Kepolisian Negara Republik. (2008). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP/7)*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Irawan, A. (2019). Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 7 (2), 100–109.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2), 217–227.
- Ishak, S. (2023). Teori-teori penghukuman dalam hukum Islam: (Perbandingan dengan hukum pidana umum). *Ameena Journal*, 1 (1), 89–100.
- Izzatunnisa, H. N. (2025). *Analisis putusan pengadilan nomor 801/Pid. sus/PN Bdg tentang kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam*. (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Junaidi, A., & Hidayah, N. (2017). Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kehidupan ekonomi perempuan korban. *Serambi Hukum*, 10 (2), 91–107.
- Kadarisman, A. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dan sanksinya dalam hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9 (2), 88–105.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), & Komnas Perempuan. (2023). *Laporan tahunan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.
- Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5 (1), 59–67.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023: Kekerasan terhadap perempuan meningkat dan menguatnya impunitas*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kurniawan, A. H. A. T. (2021). Perilaku ramah lingkungan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15 (3), 19–19.
- Kurniawan, Y. D., Sidarta, D. D., & Soekorini, N. (2023). Pembuktian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga studi kasus perkara nomor: 2057/Pid. Sus/2023/PN. SBY. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3 (4), 45–61.
- Kusuma, F., & Susanto, D. (2025). *Keadilan hukum bagi suami korban kekerasan rumah tangga*. Penerbit Widina.
- Kusuma, M. (2019). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan KDRT. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 45–50.
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Lubis, A. F. (2022). Pembaruan sistem pemidanaan pada hukum pidana pidana militer. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1 (1), 41–54.
- Maghfiroh, R. (2019). Kekerasan seksual (pemeriksaan) dalam rumah tangga sebagai alasan pengajuan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. *Al-Mazaahib*, 7 (2), 239–249.

- Mentari, R. (2024). Mewujudkan keadilan: Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, 4 (1), 32–45.
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11 (2), 127–146.
- Multiwijaya, V. R. (2022). Tindak pidana kekerasan fisik mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga (Putusan No. 27/Pid. B/2021/PN. TRT). *Reformasi Hukum Trisakti*, 4 (4), 920–929.
- Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian yuridis UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ditinjau berdasarkan hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 (1), 39–64.
- Nurfaizah, I. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental anak. *Gunung Djati Conference Series*, 19.
- Nurwanti, Y. D., & Zaelani, M. A. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16 (1), 116–127.
- Nurwanti, Y. D., et al. (2022). Pengabdian masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sumuran Wetan Kragilan. *J-ABDI*, 1 (8), 1625–1630.
- Pasaribu, Y. H., & Erma, Z. (2024). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. *Journal of Science and Social Research*, 7 (4), 1731–1740.
- Pradinata, V. (2017). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15 (3), 133–142.
- Pramana, S., et al. (2020). Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan aparat sipil negara dalam pemilihan umum. *Jurnal USM Law Review*, 3 (2), 462–479.
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1 (2), 148–159.
- Rafianti, F., & Sinaga, M. H. A. P. (2023). *Nuzyuz dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana*. Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora).
- Ramadhan, M., & Ariyanti, D. O. (2023). Tujuan pemidanaan dalam kebijakan pada pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Rechten*, 5 (1), 1–6.
- Rivanie, S. S., et al. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6 (2), 176–188.
- Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 terhadap penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk KDRT. *Teraju*, 7 (1), 1–14.
- Rosmita, R., Indriani, D., & Harniah, H. (2024). Konsep perlindungan istri pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif hukum Islam. *Al-Qiblah*, 3 (3), 283–295.

- Saharuddin, S. (2020). Studium Causa Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 188–195.
- Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). Analisis hukum terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Patriot*, 84–135.
- Sari, A., & Putri, A. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Krtha Bhayangkara*, 14 (2), 236–245.
- Siagian, S., Kenedi, J., & Yarmunida, M. (2024). Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT perspektif fiqh siyasah dusturiyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2 (1), 73–96.
- Sibarani, S. (2016). Prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, 7 (1), 1–9.
- SIMFONI-PPA. (2024). *Data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2024*. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Simamora, M. O., et al. (2022). Dampak kekerasan rumah tangga terhadap gangguan kedewasaan anak. *Khatulistiwa*, 2 (4), 122–131.
- Siregar, D., & Elyani, E. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi kejiwaan anak laki-laki dan perempuan. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 3 (2), 127–132.
- Siroj, A. M. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. *HAKAM*, 4 (2).
- Situmorang, L. H. (2016). Fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum*, 1–13.
- Soekanto, S. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Endah Wahyuningsih, W. H. (2018). Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 40.
- Suhartini, A., Asba, P., & Balla, H. (2023). Peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (2), 158–166.
- Suhatini, A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappa*. Parepare: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis.
- Suka, I., & Gunarto, G. (2018). Peran dan tanggung jawab Polri sebagai penegak hukum dalam melaksanakan restorative justice. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17 (3), 120–127.
- Sulaeman, R., et al. (2022). Faktor penyebab kekerasan pada perempuan. *Aksara*, 8 (3), 2311–2320.
- Syahri, S., Masfaqihan, M., & Muzakar, A. (2025). Etika kepolisian sebagai pilar penegakan hukum keadilan. *Journal Sains Student Research*, 3 (3), 116–127.
- Syatar, A. (2018). Relevansi antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam. *Diktum*, 118–134.
- Triadi, I. A., et al. (2023). Laporan kasus: Kekerasan dalam rumah tangga. Armada: *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1 (12), 1467–1474.

- UN Women. (2021). *Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Widyani, N. (2020). Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jembrana. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3 (1).
- Yusuf, M. (2020). Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 295–312.